



KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/187/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PGRI KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua PPLP Dasar dan Menengah PGRI Kota Denpasar, tentang permohonan Ijin Taman Kanak - kanak dan Play Group PGRI Kota Denpasar, No 062/K.A.I/III/2003 tertanggal 24 Maret 2003 dan Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/342/Pendas tertanggal 29 April 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Kota Denpasar, serta serta Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu diberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003
2. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 060/1/2003
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Diriktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin kepada :
Nama Yayasan : PPLP Dikdasmen PGRI Kota Denpasar
Alamat : Jl. Meduri No. 20 X Denpasar Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK/ PGRI Kota Denpasar
Alamat : Jl. Meduri No. 20 X Denpasar Timur.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1489/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 13 Juni 2003
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar



Drs. I Gusti Ngurah Yadnya, BA
Pembina Tingkat
NIP. 130 369 717